



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Magamu No. 106 (0453) 21613
TOLITOLI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9 / 161 / PNFI - DISDIKBUD**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA TK. MOISIPIDO
KECAMATAN BAOLAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan yang telah di selenggarakan oleh Lembaga TK. Moisipido dianggap perlu memberikan Izin Operasional.
 - b. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pandang perlu menetapkan dan menyetujui penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Moisipido melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;


9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : 1. Surat Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baolan Nomor 045.2/68/BLN-DISDIKBUD 19 Maret 2015.
2. Profil Lembaga TK. Moisipido.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan dan Menyetujui Penyelenggaraan TK. Moisipido Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan 20 September 2020.
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga TK. Moisipido Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dengan layanan program **Taman Kanak-kanak** dan wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :
- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
 - b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada Tanggal 20 September 2016



Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
Cq. Kepala Bidang PAUDNI
- c. Camat Baolan.
- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baolan.
- e. Penyelenggara TK. Moisipido.